

**PRAKTIK PEMBULATAN HARGA DI STASIUN PENGISIAN BAHAN
BAKAR UMUM 54.651.05 KOTA MALANG TINJAUAN UNDANG-
UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIQIH MU'AMMALAH**

SKRIPSI

oleh:

Deni Riski Kurniawan

13220133



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

HALAMAN JUDUL

**PRAKTIK PEMBULATAN HARGA DI STASIUN PENGISIAN BAHAN
BAKAR UMUM 54.651.05 KOTA MALANG TINJAUAN UNDANG-
UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIQIH MU'AMMALAH**

SKRIPSI

oleh:

**Deni Riski Kurniawan
13220133**



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PRAKTIK PEMBULATAN HARGA YANG HARUS DIBAYAR DI SPBU

54.651.05 KOTA MALANG TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI

BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN BERMOTOR TINJAUAN

UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN *FIQIH*

MU'AMMALAH

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refresinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukri disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 17 Juni 2019

Penulis,



Deni Riski Kurniawan

NIM 13220133

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Deni Riski Kurniawan, NIM: 13220133, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PRAKTIK PEMBULATAN HARGA YANG HARUS DI BAYAR DI SPBU

54.651.05 KOTA MALANG TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI

BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN BERMOTOR TINJAUAN

UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN *FIQIH*

MU'AMMALAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Malang, 17 Juni 2019

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M. HI

NIP. 19740819 200003 1 002



Dr. Noer Yasin, M. HI

NIP. 19611118 200003 1 001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Deni Riski Kurniawan
NIM : 13220133
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Noer Yasin, M. HI
Judul Skripsi : Praktik Pembulatan Harga Yang Harus Dibayar Di SPBU
54.651.05 Kota Malang Terhadap Transaksi Jual Beli
Bahan Bakar Minyak Kendaraan Bermotor Tinjauan
Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan *Fiqih
Muammalah*

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa 22 Januari 2019	Revisi Proposal Skripsi	
2.	Selasa 12 Februari 2019	ACC Proposal Skripsi	
3.	Selasa 5 Maret 2019	BAB I-III	
4.	Selasa 12 Maret 2019	Revisi BAB I-III	
5.	Selasa 26 Maret 2019	ACC BAB I-III	
6.	Selasa 2 April 2019	Bab IV-V	
7.	Selasa 9 April 2019	Revisi BAB IV-V	
8.	Selasa 30 April 2019	ACC BAB IV-V	
9.	Selasa 14 Mei 2019	Abstrak	
10.	Senin 17 Juni 2019	ACC Abstrak dan Skripsi	

Malang, 17 Juni 2019

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M. HI

NIP. 19740819 200003 1 002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Deni Riski Kurniawan, NIM 13220133 Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai (.....)

Dewan Penguji;


1. Dr. H. Abbas Arfan, LC., M.H.
NIP. 197212122006041002

()

2. Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI., M. Hum
NIP. 197801302009121002

()

3. Dr. H. Noer Yasin, M.HI.
NIP. 196111182000031001

()

Malang, 17 Juli 2020

Deni Riski Kurniawan



Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum
NIP. 197801302009121002

MOTTO

Memuliakan Manusia Berarti Memuliakan Penciptanya

Merendahkan Dan Menistakan Manusia Berarti

Merendahkan Dan Menistakan Penciptanya

~Gus Dur

To Consecrate A Man, To His Creator

To Demean Man And To Demean Man Is To Demean And

Demean His Creator

~Gus Dur

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al ‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “***Praktik Pembulatan Harga Yang Harus Dibayar Di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 54.651.05 Kota Malang Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Fiqih Mu’ammalah***” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita kenikmatan manisnya iman dan islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatka *syafa’at* dari beliau di akhir kelak. *Âmîn...*

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, sbimbingan maupun pengarah dan hasil diskusi daro berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. **Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. **Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. **Dr. Fakhruddin, M.Hi.**, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. **Dr. H. Abbas Arfan, LC., M.H., Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI., M. Hum.** dan **Dr. Noer Yasin, M.Hi.**, Selaku Dewan Penguji Skripsi.
5. **Dr. Noer Yasin, M.Hi.**, Selaku Dosen Pembimbing penulis. Terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau luangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. **H. Moh. Toriquddin, Lc., M.Hi.**, selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing, mendidik, memberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk bekal penulis di masa depan.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua orang tua tersayang, Rudi Hartono dan Namiyati, yang tiada henti memberikan kasih sayang, membimbing, mendidik, mendukung, dan memberikan nasihat serta motivasi untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya.

10. Saudara-saudariku Rani May Saputri, Rahmat Dani Diantoro, Riska Syahfitri Setia Ningrum dan Muhammad Ridho Raditya yang senantiasa menghadirkan tawa serta mendukung penulis hingga sejauh ini.
11. Dulur HBS 13 yang selalu menghadirkan canda tawa, berbagi ilmu dan pengalaman, selama masa di bangku perkuliahan.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat dan mendapatkan keberkahan-Nya. Dan semoga Allah melimpahkan rahmat bagi kita semua dan membalas semua kebaikan pihak-pihak yang membantu dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, pembaca dan siapapun yang mempelajarinya. Akhirnya, skripsi ini bisa terselesaikan dan penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 29 Mei 2019
Penulis,

Deni Riski Kurniawan
NIM 13220133

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang penulisannya dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

C. Vocal, Panjang dan Dipotong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = ,misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = ,misalnya دون menjadi *dûna*

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Dipotong (aw) = لو misalnya قول menjadi *qawlun*

Dipotong (ay) = بىي misalnya خير menjadi *khayrun*

D. Ta’Marbûthah (ة)

Ta’Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-*

risâli al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan *lafdh al-Jallah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jal lah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. *Billâh ‘azza wa jalla*.

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiaikan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“... K.H. Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
A. Konsonan	ix
B. Vokal, Panjang dan Diftong.....	x
C. Vocal, Panjang dan Dipotong.....	x
D. <i>Ta 'Marbûthah</i> (س).....	x
E. Kata Sandang dan <i>lafdh al-Jallah</i>	xi
F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan	xi
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xv
ABSTRACK	xvi

ملخص.....	xvii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....	15
B. Landasan Teori	17
1. Pembulatan Harga Yang Harus Dibayar.....	17
2. Undang-undang Perlindungan Konsumen.....	17
3. Hukum Perlindungan Konsumen.....	22
4. Fiqih <i>Mu'ammalah</i>	33
5. Penetapan Harga Menurut Pandangan Islam	41
BAB III	45
A. Jenis Penelitian	45

B.	Pendekatan Penelitian.....	46
C.	Lokasi Penelitian	46
D.	Sumber Data	47
E.	Teknik Pengumpulan Data	48
F.	Teknik Analisis Data.....	48
G.	Teknik Uji Keshahihan Data	48
BAB IV		52
A.	Gambaran Umum SPBU 54.651.05 Kota Malang	52
B.	Analisis Praktik Pembulatan Harga Yang Harus Dibayar Di SPBU 54.651.05 Kota Malang Terhadap Transaksi Jual Beli Bahan Bakar Minyak Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen	57
C.	Analisis Praktik Pembulatan Harga Yang Harus Dibayar Di SPBU 54.651.05 Kota Malang Terhadap Transaksi Jual Beli Bahan Bakar Minyak Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari <i>Fiqih Mu'ammalah</i>	61
BAB V.....		65
A.	Kesimpulan.....	65
B.	Saran	66
DAFTAR PUSTAKA		68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		

ABSTRAK

Deni Riski Kurniawan. 13220133. 2019. **Praktik Pembulatan Harga Yang Harus Dibayar Di SPBU 54.651.05 Kota Malang Terhadap Transaksi Jual Beli Bahan Bakar Minyak Kendaraan Bermotor Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan *Fiqih Mu'ammalah***. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Noer Yasin, M.HI.

Kata Kunci: Pembulatan Harga, Perlindungan Konsumen, *Fiqih Mu'ammalah*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh konsumen yang melakukan pengisian bensin *full tank* dan mesin pengisian menunjukkan harga Rp. 24.756 maka pihak SPBU melakukan pembulatan harga menjadi Rp. 25.000. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan UUPK dan *fiqih mu'ammalah* terkait praktik pembulatan harga jual BBM di SPBU 54.651.05 Tlogomas Malang.

Pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu bagaimana praktik pembulatan harga yang harus dibayar di SPBU 54.651.05 Kota Malang terhadap transaksi jual beli bahan bakar minyak kendaraan bermotor ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen dan bagaimana praktik pembulatan harga yang harus dibayar di SPBU 54.651.05 Kota Malang terhadap transaksi jual beli bahan bakar minyak kendaraan bermotor ditinjau dari *fiqih mu'ammalah*.

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis induktif dan menggunakan pendekatan yuridis untuk memperoleh kesimpulan dan analisis menurut UUPK dan analisis menurut *Fiqih Mu'ammalah*.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis menyimpulkan bahwa pembulatan harga adalah praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh operator yang terjadi apabila konsumen membeli BBM *full tank* dengan uang cash dengan alasan tidak tersedianya uang pecahan kecil dan untuk menghemat waktu dalam proses transaksi. Hasil analisis UUPK terhadap praktik pembulatan harga yang harus dibayar, konsumen perlu menjaga adanya asas keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha serta konsumen harus memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi atas pelayanan barang atau jasa. Dan hasil analisis *fiqih mu'ammalah* yaitu jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli tidak ditemukan adanya masalah karena segala rukun dan syarat sudah terpenuhi dan tidak ditemukannya unsur-unsur yang dilarang dalam *bermu'ammalah*, jika dilihat dari prinsip *an taradlin* dengan kebiasaan yang terjadi pada proses pembulatan harga juga konsumen bisa dikatakan saling rela dan merelakan.

ABSTRACT

Deni Riski Kurniawan. 13220133. 2019. **Practices of Rounding Prices that Must Be Paid at Gas Station 54,651.05 Malang City Against Transactions in Buying and Selling Motorized Fuel Oil Overview of Mu'ammalah Consumer Protection and Fiqh Law.** Essay. Islamic Business Law Department, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
Advisor: Dr. Noer Yasin, M.HI.

Keywords: *'An Tarāḍlin*, Price Rounding, Consumer Protection, Mu'ammalah Jurisprudence

This research was motivated by consumers who filled full tank gasoline and filling machines showing the price of Rp. 24,756, the SPBU will round the price to Rp. 25,000. This study aims to determine the review of UUPK and fiqh mu'ammalah related to the practice of rounding up the fuel selling price at SPBU 54,651.05 Tlogomas Malang.

In this study there are two formulations of the problem, namely how the practice of rounding the price to be paid at the 54,651.05 gas stations in the city of Malang against the sale and purchase of motorized fuel oil in terms of consumer protection laws and how the practice of rounding up prices must be paid at 54,651 gas stations. 05 City of Malang regarding the sale and purchase of motorized fuel oil in terms of mu'ammalah fiqh.

This research is classified into a type of qualitative research with data collection methods of observation, interviews and documentation. Data analysis using inductive analysis and using a juridical approach to obtain conclusions and analysis according to UUPK and analysis according to Mu'ammalah Fiqh.

Based on the results of the research obtained, the authors conclude that price rounding is the practice of rounding prices carried out by operators that occur when consumers buy full tank fuel with cash on the grounds that there is no small denomination and to save time in the transaction process. The results of the UUPK analysis on the practice of rounding the price to be paid, consumers need to maintain the principle of balance between consumers and business actors and consumers must have good faith in conducting transactions for the service of goods or services. And the results of mu'ammalah fiqh analysis, if seen from the pillars and the terms of sale and purchase, are not found to be a problem because all pillars and conditions are fulfilled and there are no elements that are prohibited in bermu'ammah, when viewed from the principles of discipline and habits occurs in the process of rounding prices also consumers can be said to be willing and willing to volunteer.

ملخص

ديني رزقي كورنيوان. ٢٠١٩. ١٣٣. ١٣٢٢٠. ممارسات تقرب الأسعار التي يجب دفعها في محطة الوقود ٥٤.٦٥١.٠٥. مدينة مالانق ضد المعاملات في بيع وشراء زيت الوقود المزود نظرة عامة على قانون حماية المستهلك في الفقه ومعاملة. أطروحة. قسم القنون التجاري الإسلامي, كلية الشريعة, جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانق.
المستشار: الدكتور نور ياسين.

الكلمات المتاحية: تقرب الأسعار, حماية المستهلك, فقه المعاملة.

كان هذا البحث مدفوعاً من قبل المستهلكين الذين ملأوا الآت تعبئة الوقود والبزين با الكامل التي تظهر سعر ٢٤٧٥٦, سيقوم محطة الوقود ٥٤.٦٥١.٠٥. مدينة مالانق بتقريب ٢٥٠٠٠ تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مراجعة و الفقيه المتعلقة بممارسة تقرب سعر بيع الوقود , محطة الوقود ٥٤.٦٥١.٠٥. مدينة مالانق.

في هذه الدراسة ، توجد صيغتان للمشكلة ، وهما : كيفية تقرب الممارسة التي يتم دفعها في محطات الوقود في مدينة مالانج والتي يبلغ عددها ٥٤.٦٥١.٠٥ مقابل بيع وشراء زيت الوقود الميكانيكي من حيث قوانين حماية المستهلك وكيفية ممارسة تقرب الأسعار في محطة وقود . محطة الوقود ٥٤.٦٥١.٠٥. مدينة مالانق فيما يتعلق ببيع وشراء زيت الوقود الميكانيكي فيما يتعلق بالمؤامرة الفقهية.

يصنف هذا البحث إلى نوع من البحث النوعي مع أساليب جمع البيانات من الملاحظة والمقابلات والوثائق. تحليل البيانات باستخدام التحليل الاستقرائي واستخدام النهج القانوني للحصول على الاستنتاجات والتحليل وقوانين لجامعة المستهلك والتحليل وفقه لمعاملة الفقه.

استناداً إلى نتائج البحث الذي تم الحصول عليه ، استنتج المؤلفون أن تقرب الأسعار هو ممارسة

تقريب الأسعار التي يقوم بها المشغلون والتي تحدث عندما يشتري المستهلكون الوقود الكامل للدبابات

نقدًا على أساس أنه لا توجد فئة صغيرة وتوفير الوقت في عملية المعاملة . نتائج تحليل قانون حماية

المستهلك على ممارسة تقريب السعر الواجب دفعه ، يحتاج المستهلكون إلى الحفاظ على مبدأ التوازن بين المستهلكين والجهات الفاعلة في مجال الأعمال والمستهلكين يجب أن يكون حسن النية في إجراء المعاملات لخدمة السلع أو الخدمات . ونتائج تحليل معمارية الفقه ، إذا نظرنا إليها من الركائز وشروط البيع والشراء ، لا توجد مشكلة لأن جميع الأعمدة والشروط تتحقق ولا توجد عناصر محظورة في برمجة ، عند النظر إليها من مبادئ الانضباط والعادات يحدث في عملية تقريب الأسعار أيضا المستهلكين يمكن القول أن تكون على استعداد وعلى استعداد للتطوع .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum dan mendasar hubungan antara produsen dan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara satu dengan yang lainnya. Produsen membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan, tanpa dukungan konsumen tidak mungkin produsen dapat

terjamin kelangsungan usahanya. Dan sebaliknya, konsumen sangat membutuhkan produsen agar dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Perlindungan konsumen dirasa perlu mendapatkan perhatian yang cukup karena menyangkut aturan-aturan untuk mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Pemerintah sangat berperan penting dalam mengatur, mengawasi dan mengontrol sehingga dapat terciptanya sistem yang kondusif dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai. Langkah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen harus diawali dengan upaya untuk memahami hak-hak pokok konsumen yang dapat dijadikan landasan perjuangan untuk mewujudkan hak-hak tersebut.

Kondisi konsumen yang sering dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Namun sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha produsen. Oleh karena itu ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang diberikan perlindungan kepada produsen, sehingga perlindungan konsumen tidak justru membalik kedudukan konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi lebih kuat, dan begitu sebaliknya. Maka perlu untuk menjaga keseimbangan hubungan hukum antara produsen dan

konsumen sehingga perlu adanya prinsip- prinsip perlindungan bagi konsumen yang dapat menjadi acuan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.

Tingkat kesadaran konsumen yang baik juga sangat diperlukan agar mempermudah jalannya transaksi pembelian bahan bakar minyak. Dari pandangan sementara penulis bahwa seharusnya konsumen juga harus dituntut untuk lebih cerdas dan lebih memanusiakan manusia agar konsumen tidak mempersulit dan membebani tanggung jawab lebih kepada orang lain dalam hal ini adalah pihak operator SPBU.

Dalam praktik jual beli bahan bakar minyak konsumen dan pihak SPBU harus melakukan jual beli yang baik, tentunya yang sesuai dengan aturan islam dalam segala aspek. Selain itu, harus sesuai dengan hukum positif yang diatur dalam UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dasarnya adalah manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan serta kepastian hukum. Agar terciptanya sistem jual beli yang dibenarkan, salah satu unsur yang harus di penuhi adalah konsep *'an tarāḍlin* atau saling rela diantara pelaku usaha dan konsumen dan tentunya tidak ada pihak yang dirugikan atau dipersulit.

Di dalam kehidupan sehari-hari BBM merupakan komoditas yang sangat dibutuhkan dalam kalangan masyarakat, sehingga transaksi jual beli BBM di kalangan masyarakat tidak dapat dihindari lagi. Salah satu produsen yang melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan BBM setiap harinya adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). SPBU merupakan mitra resmi PT. Pertamina yang melakukan distribusi BBM secara langsung

kepada masyarakat.¹ Adanya kerjasama yang resmi ini diharapkan SPBU dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan diharapkan konsumen akan mendapatkan BBM yang berkualitas dengan takaran yang sesuai.

Praktik yang terjadi di lapangan bahwa ketika konsumen membeli bahan bakar minyak (BBM) dengan nominal genap atau sudah ditentukan oleh konsumen maka tidak terjadi masalah, masalah akan muncul apabila konsumen melakukan pengisian *full tank*. Pihak SPBU akan melakukan pembulatan harga dalam transaksi jual beli bahan bakar minyak (BBM). Apabila konsumen melakukan pengisian penuh atau *full tank* dan mesin pengisian bahan bakar minyak (BBM) menunjukkan harga Rp. 14.345,- atau Rp. 24. 756,- maka operator SPBU melakukan pembulatan harga yang semula Rp. 14.345,- menjadi Rp. 15.000,- dan 24. 756,- menjadi Rp. 25.000,- pembulatan harga ini terjadi apabila konsumen melakukan transaksi tunai yang secara langsung merugikan konsumen. Selain itu, dalam praktiknya terkadang tidak ada kata sepakat diantara kedua belah pihak, padahal kata sepakat adalah kata yang harus diucapkan oleh kedua belah pihak, tentu didalamnya harus ada konsep *'an tarāḍlin* atau saling rela.

Berdasarkan uraian diatas praktik pembulatan harga yang harus dibayar pada transaksi bahan bakar minyak dirasakan sangat penting untuk dikaji lebih mendalam lagi. Dan peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PRAKTIK PEMBULATAN HARGA YANG HARUS DIBAYAR DI SPBU 54.651.05 KOTA MALANG TERHADAP**

¹ <http://spbu.pertamina.com/dashboard/info.html> diakses 5 Maret 2019.

TRANSAKSI JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN BERMOTOR TINJAUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN *FIQIH MU'AMMALAH* ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembulatan harga yang harus dibayar di SPBU 54.651.05 Kota Malang terhadap transaksi jual beli bahan bakar minyak kendaraan bermotor ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen?
2. Bagaimana praktik pembulatan harga yang harus dibayar di SPBU 54.651.05 Kota Malang terhadap transaksi jual beli bahan bakar minyak kendaraan bermotor ditinjau dari *fiqih mu'ammalah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji praktik pembulatan harga yang harus dibayar di SPBU 54.651.05 Kota Malang terhadap transaksi jual beli bahan bakar minyak kendaraan bermotor ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen.
2. Untuk mengkaji praktik pembulatan harga yang harus dibayar di SPBU 54.651.05 Kota Malang terhadap transaksi jual beli bahan bakar minyak kendaraan bermotor ditinjau dari *fiqih mu'ammalah*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap pembuatan undang-undang Republik Indonesia atas kekaburan hukum, serta memberikan kontribusi bagi masyarakat pada umumnya dan pada perusahaan yang bergerak dibidang penjualan bahan bakar minyak khususnya pada stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Penulis mengharapkan penelitian ini memberikan manfaat, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran dalam pengembangan keilmuan hukum bisnis syariah yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen dan *fiqih mu'ammalah*.
- b. Menawarkan pandangan baru terkait dengan pembulatan harga yang harus dibayar.
- c. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai persyaratan mendapatkan gelar Strata 1 (satu) dan juga diharapkan dapat menjadi penambahan wawasan keilmuan dalam bidang perlindungan konsumen dan *fiqih mu'ammalah*.

b. Bagi Praktisi

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang komprehensif mengenai hukum, khususnya mengenai perlindungan konsumen terkait pembulatan harga yang harus

dibayar yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan fiqih *mu'ammalah*.

- 2) Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang pembulatan harga yang harus dibayar.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional mendeskripsikan beberapa kata kunci penting yang harus diketahui bersama dan kata kunci dibawah ini akan sering muncul berkali-kali dalam penelitian ini. Adapun kata kunci yang akan penulis tuliskan merupakan variabel bebas dan variabel terikat, adapun variabel tersebut adalah:

1. Variabel Terikat

Praktik Pembulatan Harga Yang Harus Dibayar Di SPBU 54.651.05 Kota Malang Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak

Pembulatan harga yang harus dibayar adalah membulatkan suatu harga dari harga awal yang tertera pada saat proses perhitungan dan transaksi. Apabila konsumen atau pembeli melakukan pengisian bensin penuh (*full tank*), dan mesin pengisian bahan bakar minyak menunjukkan angka atau harga Rp. 15.257,- atau Rp. 19.735,- maka terjadi pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak Pertamina yang semula Rp. 15.257,- menjadi Rp. 15.000,- dan Rp. 19.735,- menjadi Rp. 20.000,- pembulatan harga ini sering terjadi apabila melakukan transaksi tunai.

2. Variabel Bebas

- a. Undang-undang Perlindungan Konsumen

Undang-undang perlindungan konsumen merupakan landasan hukum yang dipakai oleh peneliti sebagai tinjauan untuk menganalisa permasalahan praktik pembulatan harga yang harus dibayar di SPBU 54.651.05 Kota Malang agar dapat menyelesaikan permasalahan yang sudah terjadi sebagai perbaikan kedepannya.

b. *Fiqih Mu'ammalah*

Fiqih mu'ammalah merupakan konsep hukum islam yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisa permasalahan yang diteliti agar sesuai dengan hukum islam. *Fiqih mu'ammalah* digunakan sebagai sumber kedua dalam menganalisa agar dalam tulisan ini ada perpaduan antara hukum islam dan hukum konvensional.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian, maka disusun dengan sistematika yang terbagi menjadi lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan. Bab ini memuat beberapa elemen dasar penelitian ini, antara lain, latar belakang yang memberikan landasan berpikir pentingnya penelitian ini, permasalahan yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Dengan mencermati bab ini, gambaran dasar dan alur penelitian ini akan dapat dipahami dengan jelas.

Bab II merupakan kepustakaan mengenai kajian-kajian kepustakaan yang berisi tentang bahasan-bahasan inti terhadap masalah penelitian. Pada bab ini menguraikan tentang kajian pustaka untuk menganalisis hukum mengenai pembulatan harga yang harus dibayar yang dilakukan terhadap konsumen bahan bakar minyak

Bab III merupakan bagian yang menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian menjadi sangat penting untuk sebuah penelitian karena hasil dari penelitian tersebut sangat tergantung pada metode yang digunakan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah studi lapangan yang mendasarkan informasi pada dokumentasi.

Bab IV membahas pembahasan dan hasil penelitian, bab ini membahas tentang analisis pembulatan harga yang harus dibayar pada konsumen bahan bakar minyak dalam hukum perlindungan konsumen yang berdasar hukum dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan tinjauan fiqih Syafi'i.

Bab V adalah penutup. Bab ini merupakan bagian yang memuat dua hal dasar, yakni kesimpulan dan saran dari seluruh rangkaian pembahasan. Kesimpulan merupakan uraian singkat tentang jawaban atas permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin per poin. Adapun bagian saran memuat anjuran yang bersifat konstruktif agar semua upaya yang pernah dilakukan serta segala hasil yang telah dicapai bisa ditingkatkan lagi kepada arah yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya baik dalam bentuk buku atau artikel jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan, baik secara substansial maupun metode-metode mempunyai

keterkaitan dengan permasalahan penelitian.² Selain itu penelitian terdahulu digunakan sebagai inspirasi oleh peneliti untuk menggali masalah yang lebih dalam dan berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Ada sejumlah penelitian yang mengangkat perlindungan hukum konsumen sebagai topik utamanya. Seperti penelitian yang dilakukan Bagus Hanindyo Mantri, S.H. (2007) di Universitas Diponegoro Semarang. Pada penelitian tersebut bagus mengangkat tentang “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Comemrce*”. Penelitian ini mengangkat isu bagaimana undang-undang perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999 dapat melindungi konsumen dalam melakukan transaksi *e-commerce*, kedua bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang seharusnya diatur dalam transaksi *e-commerce*, ketiga permasalahan yang timbul dalam transaksi *e-commerce* dan bagaimana cara mengatasinya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian ini dapat disimpulkan pertama bahwa undang-undang perlindungan konsumen No.8 Tahun 1999 belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi *e-commerce* karena keterbatasan pengertian pelaku usaha yang hanya khusus berada di wilayah negara Republik Indonesia, dan keterbatasan akan hak-hak konsumen

² Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. (Malang: UIN Press, 2015), 23.

yang diatur dalam UUPK. Kedua perlindungan hukum terhadap konsumen yang seharusnya diatur meliputi perlindungan hukum dari sisi pelaku usaha, dari sisi konsumen, dari sisi produk, dari sisi transaksi. Ketiga permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perlindungan hukum terhadap konsumen terdapat 2 (dua) permasalahan yaitu permasalahan yuridis meliputi keabsahan perjanjian menurut KUHperdata, penyelesaian sengketa dalam transaksi *e-commerce*, UUPK yang tidak akomodatif, tidak adanya lembaga penjamin toko online dan permasalahan non-yuridis meliputi keamanan bertransaksi dan tidak pahamnya konsumen dalam bertransaksi *e-commerce*.³

Penelitian lain, yang dilakukan oleh Dewi Irawati (2009) dalam skripsinya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada penelitian tersebut Dewi mengangkat tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jasa Laundry Pakaian Di Yogyakarta*”. Penelitian ini mengangkat isu bagaimana perlindungan konsumen ditinjau dari hukum islam dalam jasa *laundry* pakaian di jalan Timoho Yogyakarta.

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif secara empiris dengan pendekatan deskriptif. Penelitian yang dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan. *Interview*/wawancara, observasi dan dokumentasi adalah teknik dalam pengumpulan data yang diperlukan di jasa *laundry* pakaian di Yogyakarta. Dan hasil dari penelitiannya mengatakan bahwa jasa *laundry* yang

³ Bagus Hanindyo Mantri, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*, (Semarang: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2007).

berada di jalan Timoho Yogyakarta sudah sesuai dengan hukum islam. Karena pemilik *laundry* memberikan hak-hak kepada konsumen dengan memberikan ganti rugi diantaranya dengan pakaian hilang diganti 10 kali ongkos cuci, penggantian atas kehilangan dan kerusakan pakaian diganti maksimal Rp. 80.000,- dan hasil cucian yang tidak bersih dapat dikembalikan untuk dicuci ulang, dan konsumen mendapatkan haknya kembali pakaian dengan baik dan tidak rusak.⁴

Penelitian lain, dilakukan R. Jauhari Arifin (2008) dalam skripsinya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian tersebut R. Jauhari Arifin mengangkat tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli HP Second di Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul*”. Penelitian ini mengangkat isu bagaimana pelaksanaan jual beli HP *second*, serta proses penyelesaian apabila konsumen ada yang *wanprestasi* dalam juala beli HP *second* dan bagaimana hak dan kewajiban perlindungan konsumen.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif analisis, yakni data-data yang telah diperoleh berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam jual beli HP *second*, kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum islam dan setelah itu ditarik kesimpulan. Dan hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa jual beli HP *second* di Desa Segoroyoso menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli telah memenuhi syarat

⁴ Dewi Irawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalm Jasa Laundry pakaian di Yogyakarta*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2007).

dan rukun sah jual beli dan tidak bertentangan dengan hukum islam. Perlindungan hukum konsumen telah dilaksanakan dengan hak *khiyar* dan garansi dalam jual beli tersebut.⁵

Sedangkan penelitian yang diangkat penulis adalah “*Praktik Pembulatan Harga Yang Harus Dibayar di SPBU 54.651.05 Kota Malang Terhadap Transaksi Jual Beli Bahan Bakar Minyak Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam*”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan diatas terlihat dari jenis penelitian dan variabel dalam penelitian baik variabel bebas dan terikat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif secara empiris dengan pendekatan yuridis emipiris. Variabel bebas dari penelitian ini adalah praktik pembulatan harga yang harus dibayar di SPBU 54.651.05 Kota Malang terhadap transaksi jual beli bahan bakar minyak dan variabel terikat dari undang-undang perlindungan konsumen dan hukum islam.

Untuk mempermudah mengidentifikasikan perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, berikut disajikan tabel perbandingannya:

⁵ R. Jauhari Arifin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli HP Second di Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008).

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Bagus Hanindyo Mantri	Dewi Irawati	R. Jauhari Arifin
Judul	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi <i>E- Comemrce</i>	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam <i>Jasa Laundry</i> Pakaian Di Yogyakarta	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli HP <i>Second</i> di Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul
Unversitas	Universitas Diponegoro Semarang 2007	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008
Persamaan	Variabel Bebas: Hukum Perlindungan Konsumen	1. Variabel Bebas: Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam	1. Variabel Bebas: Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam

		2. Jenis Penelitian Empiris	2. Jenis Penelitian Empiris
Perbedaan	1. Jenis Penelitian Normatif 2. Variabel Terikat Transaksi <i>E-Commerce</i>	Variabel Terikat: <i>Jasa Laundry Pakaian</i>	Variabel Terikat: <i>Jual Beli HP Second</i>
Hasil	UUPK No. 8 Th. 1999 belum dapat melindungi konsumen karena keterbatasan pengertian dan pelaku usaha yang hanya khusus berada di wilayah Negara Republik Indonesia. Dan	<i>Jasa laundry pakaian di Jalan Timoho Yogyakarta sudah sesuai dengan hukum islam, karena pemilik laundry memberikan hak-hak kepada konsumennya</i>	<i>Jual beli HP second di Desa Segoroyoso telah memenuhi syarat dan rukun sah jual beli dan tidak bertentangan dengan hukum islam, dan konsumen telah diberikan hak-</i>

	keterbatasan akan hak-hak konsumen yang diatur dalam UUPK		haknya dalam jual beli tersebut
--	---	--	---------------------------------

B. Landasan Teori

1. Pembulatan Harga Yang Harus Dibayar

Sistem pembulatan harga yang harus dibayar adalah kegiatan menambahkan harga dari perhitungan awal yang kemudian dibulatkan sehingga ditemukan harga baru yang diinginkan. Dalam sistem pembulatan ini pihak operator SPBU akan membulatkan ke harga bulat maksimal.⁶ Kemudian hasil pembulatan akan diberitahukan kepada konsumen yang telah mengisi bahan bakar minyak. Dan konsumen diharuskan membayar sesuai dengan harga baru yang telah dibulatkan, bukan membayar sesuai harga yang tertera pada mesin pengisian bahan bakar minyak di SPBU. Sistem pembulatan tersebut dilakukan operator untuk memudahkan para operator SPBU dalam melayani konsumennya.

2. Undang-undang Perlindungan Konsumen

⁶ Supriyanto, *Wawancara*, (Malang 20 Maret 2019, pk. 13:15 WIB)

Seperti diketahui bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Sebagai upaya untuk menghindari akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa tersebut, maka Undang-Undang menentukan berbagai larangan sebagai berikut:⁷

Pasal 8

- a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - 1) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - 3) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - 4) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - 5) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - 6) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - 7) tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

⁷ Ahmadi Miru dan surtarman Yodo, *Hukum perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007), 63.

- 8) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
 - 9) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
 - 10) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 - c. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat dan bekas dan tercemar, dengan ranpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - d. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Penjelasan pasal 8, yakni:⁸

Pada intinya substansi pasal ini tertuju pada dua hal, yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dimaksud. Larangan-larangan yang dimaksudkan ini, hakikatnya menurut Nurmadjito yaitu untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.

Berbeda dengan produk-produk lainnya, terhadap barang-barang yang berupa sediaan farmasi mendapat perlakuan khusus, karena kalau barang

⁸ Ahmadi Miru dan surtarman Yodo, *Hukum perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007), 65-66.

jenis ini rusak, cacat atau bekas, tersemar maka dilarang untuk diperdagangkan, walaupun disertai dengan informasi yang lengkap dan benar tentang barang tersebut. Sedangkan barang lainnya tetap dapat diperdagangkan asal disertai dengan informasi yang lengkap dan benar atas barang tersebut.

Larangan-larangan yang tertuju pada “produk” sebagaimana dimaksudkan di atas adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan/ harta konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas yang di bawah standar atau kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang dibayar. Dengan adanya perlindungan yang demikian, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarnya, atau yang tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya.

Pasal 9

- a. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
 - 1) barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
 - 2) barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
 - 3) barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
 - 4) barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
 - 5) barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
 - 6) barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - 7) barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 - 8) barang tersebut berasal dari daerah tertentu;

- 9) secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
 - 10) menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
 - 11) menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- b. Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang untuk diperdagangkan.
 - c. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat 1 dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.
- Penjelasan pasal 9 yakni:⁹

Apabila diperhatikan substansi Pasal 9 yang mengatur larangan melakukan penawaran, promosi, periklanan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, tampak sedikit rancu sehingga perlu dilakukan revisi bahkan sebagian di antara ayat-ayatnya mendapat pengaturan yang berlebihan.

Larangan terhadap pelaku usaha tersebut dalam UUPK, membawa akibat bahwa pelanggaran atas larangan tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum. Tujuan dari pengaturan ini menurut Nurmadjito adalah untuk mengupayakan terciptanya tertib perdagangan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat. Ketertiban tersebut sebagai bentuk perlindungan konsumen, karena larangan itu untuk memastikan bahwa produk yang diperjualbelikan dalam masyarakat dilakukan dengan cara tidak melanggar hukum. Seperti praktik menyesatkan pada saat menawarkan, mempromosikan, mengiklankan,

⁹ Ahmadi Miru dan surtarman Yodo, *Hukum perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007), 90-91.

memperdagangkan atau mengedarkan produk barang dan/atau jasa yang palsu, atau hasil dari suatu kegiatan pembajakan.

Pasal 10

- a. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:
- 1) harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
 - 2) kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
 - 3) kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
 - 4) tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
 - 5) bahwa penggunaan barang dan/atau jasa.

Penjelasan Pasal 10, yakni:¹⁰

Sama dengan ketentuan Pasal 9 UUPK yang diuraikan sebelumnya, Pasal 10 UUPK ini juga menyangkut larangan yang tertuju pada “perilaku” pelaku usaha yang tujuannya mengupayakan adanya perdagangan yang tertib dan iklim usaha yang sehat guna memastikan produk yang diperjualbelikan dalam masyarakat dilakukan dengan cara tidak melanggar hukum. Demikian pula, karena ketentuan Pasal 10 di atas ini berisi larangan menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan terhadap barang dan/atau jasa tertentu, maka secara otomatis larangan dalam pasal ini juga menyangkut persoalan representasi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 9.

3. Hukum Perlindungan Konsumen

¹⁰ Ahmadi Miru dan surtarman Yodo, *Hukum perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007), 92.

a. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen, merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang dan/atau jasa. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi konsumen.¹¹ Menurut peraturan perundang-undangan, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan konsumen.¹²

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang sangat luas meliputi perlindungan terhadap segala kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Meskipun perlindungan ini diperuntukkan bagi konsumen, namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak mendapat perhatian. Karena bagaimanapun, untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif, keberadaan pelaku usaha sebagai produsen barang dan/atau jasa harus mendapatkan perlakuan adil, dengan memosisikan sebagai mitra konsumen dalam memenuhi kebutuhan sesuai hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perikatan.¹³

b. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

¹¹ Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta. 1996), 65.

¹² Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 8, Pasal 1 ayat (1).

¹³ Burhanuddin Susanto, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN- Maliki Press. 2011), 2.

Untuk dapat menegakkan hukum perlindungan konsumen, perlu diberlakukan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum. Pengaturan mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa: perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta partisipasi hukum.¹⁴

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai asas perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan dimaksudkan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.
- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberi keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual.¹⁵
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas atas keselamatan kepada konsumen dalam

¹⁴ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 8, Pasal 2.

¹⁵ Badan Perlindungan Konsumen Nasional, *Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: 2005), 5.

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

- 5) Asas kepastian hukum dimaksud agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.¹⁶

Tujuan perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah untuk mencapai maslahat dari hasil transaksi ekonomi atau bisnis. Pengertian maslahat dalam kegiatan ekonomi atau bisnis adalah perpaduan antara pencapaian keuntungan dan berkah.¹⁷ Keuntungan diperoleh apabila kegiatan usaha memberikan nilai tambah dari aspek ekonomi, sedangkan berkah diperoleh sesuai prinsip-prinsip syariah. Karena itu untuk mencapai tujuan tersebut, diperoleh kesadaran dari pada pelaku usaha untuk selalu mengedepankan perbuatan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan lainnya yang berlaku secara yuridis formal.

Sehingga dengan adanya Undang-Undang tersebut diharapkan akan terwujud suatu tantangan masyarakat dan hukum yang baik dan menjadikan keseimbangan antara produsen dan konsumen yang baik agar terwujud suatu perekonomian yang sehat dan dinamis sehingga tercapai kemakmuran dan kesejahteraan.

¹⁶ Burhanuddin Susanto, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN- Maliki Press. 2011), 4.

¹⁷ Tim P3EI Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 135.

c. Unsur-unsur Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen terbentuk dari pola hubungan antara beberapa unsur utama yang terkait di dalamnya. Hubungan tersebut tercipta dari suatu perikatan bisnis yang menimbulkan akibat hukum. Dalam hukum perlindungan konsumen, pengertian akibat hukum tidak hanya berhenti setelah terjadinya kesepakatan para pihak (*ijab qabul*), melainkan perlu ditindak lanjuti hingga pasca terjadinya kesepakatan tersebut.¹⁸ Artinya, meskipun perikatan bisnis telah dinyatakan selesai namun pihak konsumen tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum atas penggunaan barang dan/atau jasa yang disediakan produsen.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam hukum perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

1) Konsumen

Dalam transaksi ekonomi, disebut konsumen karena seseorang atau badan hukum menggunakan suatu produk barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, konsumen adalah setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik dipakai untuk pemakaian akhir maupun proses

¹⁸ Burhanuddin Susanto, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN- Maliki Press. 2011), 6.

produksi selanjutnya.¹⁹ Sedangkan menurut undang-undang, yang dimaksud konsumen adalah: “setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”²⁰

Berdasarkan pengertian di atas, subjek yang disebut konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pengguna suatu produk tertentu. Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaatan akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-Undang ini adalah konsumen akhir.

2) Pelaku Usaha

Pasal 1 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, memberikan pengertian pelaku usaha, sebagai berikut: “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum

¹⁹ Muhammad dan Alimin, *Etika Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2004), 129-130.

²⁰ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 8, Pasal 1 ayat (2).

negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”²¹

Penjelasan “pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.”²²

3) Barang dan Jasa

Produk barang dan/atau jasa yang menjadi objek perlindungan konsumen beragam jumlahnya. Keragaman ini seiring dengan tuntutan kebutuhan konsumen terhadap pemakai produk tersebut, yaitu mulai dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan pelengkap yang semuanya perlu mendapatkan perlindungan hukum.²³ Dalam hukum kontrak, agar sesuatu dapat dijadikan sebagai objek yang merupakan bagian rukun perikatan, maka pemberlakuannya harus memenuhi persyaratan yaitu sesuatu yang menjadi objek (barang dan/atau jasa) sehingga dapat diserahkan, adanya kepemilikan sempurna terhadap objek perikatan.

d. Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha

²¹ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 8, penjelasan Pasal 1 ayat (3).

²² Abdul Halim Barakatullah, *Hak-hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010), 149.

²³ Burhanuddin Susanto, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN- Maliki Press. 2011), 15.

Undang-Undang tentang perlindungan konsumen tidak hanya mencantumkan hak-hak dan kewajiban dari konsumen, melainkan juga hak-hak dan kewajiban dari pelaku usaha. Namun, hak yang diberikan kepada konsumen (yang diatur dalam pasal 4) lebih banyak dibandingkan dengan hak pelaku usaha (yang dimuat di pasal 6) dan kewajiban pelaku usaha (dalam pasal 7) lebih banyak dari kewajiban konsumen (yang termuat dalam pasal 5).²⁴

Adapun pembagian hak dan kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1) Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak-hak konsumen melalui Undang-Undang merupakan bagian dari implementasi sebagai suatu Negara kesejahteraan, karena Undang-Undang Dasar 1945 di samping sebagai konstitusi politik juga dapat disebut konstitusi ekonomi.

Dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur secara eksplisit delapan hak dari konsumen, sementara satu hak terakhir dirumuskan secara terbuka, berikut pembahasannya:

- a) Hak konsumen mendapatkan keamanan, kenyamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b) Hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- c) Hak konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- d) Hak konsumen untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

²⁴ Abdul Halim Barakatullah, *Hak-hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010), 33.

- e) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
 - f) Hak konsumen untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak semestinya.
 - g) Hak dan konsumen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
 - h) Hak konsumen untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
 - i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 2) Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak, Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah memberikan batasan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 6 (tentang hak pelaku usaha) dan Pasal 7 (mengenai kewajiban pelaku usaha) adalah sebagai berikut:

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa diperdagangkan.
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undnagan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktik yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.²⁵

Hak dan kewajiban dalam kontrak (bisnis) merupakan dua sisi yang bersifat saling timbal balik. Artinya, hak salah satu pihak akan menjadi kewajiban pihak lain, dan lagipula sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi pihak lain.

²⁵ Abdul Halim Barakatullah, *Hak-hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010), 37.

Karena itu disamping hak, pelaku usaha mempunyai kewajiban sebagai berikut:²⁶

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta member jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

²⁶ Abdul Halim Barakatullah, *Hak-hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010), 40.

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW. Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen, diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

4. Fiqih *Mu'ammalah*

a. Pengertian Fiqih *Mu'ammalah*

Mu'ammalah secara harfiah adalah “pergaulan” atau hubungan antar manusia. Dalam pengertian harfiah yang bersifat umum ini, *mu'ammalah* berarti perbuatan atau pergaulan manusia diluar ibadah kepada Allah SWT. *Mu'ammalah* merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan antar sesama manusia, sedangkan ibadah merupakan hubungan atau pergaulan dengan Tuhan.²⁷

Menurut Idris Ahmad, *mu'ammalah* adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. Sedangkan menurut Rasyid Ridha, *mu'ammalah* adalah

²⁷ Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Muammalah kontekstual*, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002), 1.

tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah di tentukan.²⁸

Dari pandangan diatas, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan fiqih *mu'ammalah* dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan dengan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.

b. Ruang Lingkup Fiqih *Mu'ammalah*

Dalam hal ini ruang lingkup fiqih *mu'ammalah* secara garis besar hanya meliputi pembahasan tentang *al-mal* (harta), *al-huquq* (hak-hak kebendaan), dan *al-'aqad* (hukum perikatan).²⁹

1) Hukum Benda

Ruang lingkup ini terdiri dari tiga pokok bahasan, yaitu:

- a) Konsep harta (*al-mal*), meliputi pembahasan tentang pengertian harta, unsur-unsur dan pembagian jenis harta.
- b) Konsep hak (*al-huquq*), meliputi pembahasan tentang pengertian hak, sumber hak, perlindungan dan pembatasan hak, dan pembagian jenis-jenis hak.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muammalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 2.

²⁹ Gufron A. Mas'adi. *Fiqih Muammalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002), 3-4.

c) Konsep tentang hak milik (*al-milkiyah*), meliputi pembahasan tentang pengertian hak milik, sumber-sumber pemilikan dan pembagian macam-macam hak milik.

2) Konsep umum akad

Ruang lingkup ini mengkaji konsep umum akad, yang membahas mengenai:

- a) Pengertian akad dan *tasharruf*.
- b) Unsur-unsur akad dan syarat masing-masing unsur.
- c) Macam-macam akad.

3) Aneka macam akad khusus

Ruang lingkup pembahasan ini meliputi berbagai macam akad mu'ammalah seperti: Jual beli (*al-ba'i*), sewa menyewa (*al-ijarah*), utang-piutang (*al-qard*), penanggungan (*al-kafalah*), gadai (*rahn*), bagi hasil (*mudharabah*), persekutuan (*musyarakah*), pinjam-meminjam (*'ariyah*), penitipan (*wadi'ah*), dan lain sebagainya.

c. Pengertian Jual Beli

Ba'i (jual beli) menurut bahasa berarti menukarkan suatu benda dengan benda lain, sedangkan menurut syara ialah memberikan hak milik suatu benda dengan cara menukar berdasarkan ketentuan syara atau

memberikan kemanfaatan suatu benda yang dibolehkan dengan cara ta'biid (menggalkan) dengan harga benda tersebut.³⁰

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, diantaranya:³¹

- 1) Menurut ulama Hanafiyah: pertukaran harta(benda) dengan harga berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
- 2) Menurut Imam Nawawi: pertukaran harga dengan harga untuk kepemilikan.
- 3) Menurut Ibnu Qudamah: pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

d. Dasar Hukum Jual Beli

- 1) QS. Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

³⁰ Syekh Muhammad Qasim al Ghizzi, *Fat-Hul Qarib*. Terj. Ibnu Zuhri, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 174.

³¹ Rachman Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 73-74.

2) QS. An-Nisa' 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

e. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga yaitu: pelaku akad, obyek akad dan *shighat*. Masing-masing dari tiga hal tersebut terdiri dari dua bagian, pelaku akad terdiri dari penjual dan pembeli. Obyek terdiri dari harga dan barang. *Shighat* terdiri dari ijab dan qobul.

- 1) Pelaku akad, yang meliputi syarat-syarat:³²
 - a) Berakal.
 - b) Kehendak pribadi.
 - c) Tidak *mubadzir*.
 - d) *Baligh*.
- 2) Obyek akad³³
 - a) Suci

³² Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah* (Surakarta: Asnalitera, 2013), 97-98.

³³ Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah* (Surakarta: Asnalitera, 2013), 98.

- b) Memberikan manfaat
- c) Barang dapat diserahkan
- d) Milik penuh dan penguasa penuh
- e) Barang diketahui oleh kedua belah pihak

3) *Shighat*

Ijab adalah perkataan penjual seperti contohnya saya menjual barang ini sekian. Qobul adalah ucapan seorang pembeli saat terima barang tersebut dengan harga sekian. Menurut ulama lafaz tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:³⁴

- a) Keadaan ijab dan qobul berhubungan
- b) Makna keduanya harus mufakat
- c) Tidak bersangkutan dengan orang lain
- d) Tidak berwaktu, artinya tidak ada yang memisahkan antara keduanya.

f. *'An tarāḍlin*

'An tarāḍlin memiliki pengertian saling rela, saling setuju, saling senang, saling menerima, saling sepakat, saling suka dalam garis yang halal atau garis halal.³⁵ Berkaitan dengan makna *'an tarāḍlin* dalam Q.S. an-Nisa (4): 29, menurut Quraish shihab kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkan dengan *'an tarāḍlin minkum*.³⁶ Walaupun kerelaan

³⁴ Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah* (Surakarta: Asnalitera, 2013), 98-99.

³⁵ Abdur Rohman, *Menyoal Filosofi An Taradin Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli)*, Vol. 3, No. 2 (Juli, 2016), 36.

³⁶ Abdur Rohman, *Menyoal Filosofi An Taradin Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli)*, Vol. 3, No. 2 (Juli, 2016), 36.

adalah sesuatu yang ada di dalam hati, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. *Ijab Qobul* atau apa saja yang dikenal dalam adat istiadat sebagai serah terima adalah bentuk yang dapat digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan indikasi dari rasa suka.

Lebih lanjut Quraish Shihab menjelaskan kerelaan kedua belah pihak dalam konteks '*an tarāḍlin minkum* merupakan hubungan timbal balik yang harmonis, peraturan syariat yang mengikat, serta sanksi yang menanti merupakan tiga hal yang selalu berkaitan dengan bisnis dan diatas tiga tersebut ada etika yang menjadikan pelaku bisnis tidak sekedar menuntut keuntungan materi yang segera, tetapi melampauinya hingga seperti tuntunan.³⁷

Adapun dasar hukum '*an tarāḍlin* Q.S. an-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”

³⁷ Abdur Rohman, *Menyoal Filosofi An Taradin Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli)*, Vol. 3, No. 2 (Juli, 2016), 36.

Makna *'an tarāḍlin* dalam Q.S. an-Nisa' (4): 29 terdapat kesesuaian makna dalam konteks akad jual beli yaitu tidak mengambil keuntungan secara berlebihan, tidak boleh adanya kebatilan berupa penipuan, paksaan dan tekanan. Selain itu tercapainya kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Prinsip *'an tarāḍlin* menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak. Dari hal ini akan melahirkan kesepakatan bersama yang dilandasi atas kerelaan. Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk suatu kegiatan *mu'ammalah* atau pernyataan pihak yang satu "cocok" atau berkesesuaian dengan pernyataan kehendak pihak lain. Pernyataan kehendak tidak selalu harus dinyatakan secara tegas namun dapat dengan tingkah laku atau hal-hal lain yang mengungkapkan pernyataan kehendak para pihak.³⁸

Prinsip kerelaan dalam KHES diartikan dengan kesepakatan. Dalam pasal 59 KHES dijelaskan bahwa kesepakatan dalam jual beli dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. Ketiganya memiliki hukum yang sama. Konsep di atas merupakan situasi ideal perdagangan atau jual beli, dimana tidak ada pihak yang dirugikan baik individu maupun masyarakat, ini adalah salah satu tujuan mengapa disyariatkannya jual beli berlandaskan *'an tarāḍlin*. Penerapan konsep *'an tarāḍlin* pada akad jual beli adalah penyesuaian terhadap hukum ekonomi Islam. Akad jual

³⁸ Salim, H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika. 2007), 11

beli dijamin kepastiannya melalui kepastian hukum yang sesuai dengan norma yang berlaku dalam agama, khususnya kerelaan atas dasar suka sama suka dengan kesepakatan jual beli yang tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

5. Penetapan Harga Menurut Pandangan Islam

Setelah perpindahan (*hijrah*) Rasulullah saw ke Madinah, maka beliau menjadi pengawas pasar (*muhtasib*). Pada saat itu, mekanisme pasar sangat dihargai. Salah satu buktinya yaitu Rasulullah saw menolak untuk membuat kebijakan dalam penetapan harga, pada saat itu harga sedang naik karena dorongan permintaan dan penawaran yang dialami. Bukti autentik tentang hal ini adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh enam imam hadis (kecuali Imam Nasa'i).³⁹ Dalam hadis tersebut diriwayatkan yang artinya sebagai berikut:

“Manusia berkata saat itu, Wahai Rasulullah harga (saat itu) naik, maka tentukanlah harga untuk kami”. Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Allah adalah penentu harga, Ia adalah penahan, Pencurah, serta Pemberi rezeki. Sesungguhnya aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku dimana salah seorang di antara kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta.”

Nabi tidak menetapkan harga jual, dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kezaliman, sedangkan zalim adalah haram. Karena jika harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan

³⁹ Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Grup, 2014), 201-204.

menzalimi pembeli; dan jika harga yang ditetapkan terlalu rendah, maka akan menzalimi penjual.

Hukum asal yaitu tidak ada penetapan harga (*al-tas'ir*), dan ini merupakan kesepakatan para ahli fikih. Imam Hambali dan Imam Syafi'i melarang untuk menetapkan harga karena akan menyusahkan masyarakat sedangkan Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang-barang sekunder.

Mekanisme penentuan harga dalam islam sesuai dengan *maqashid al-syariah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Seandainya Rasulullah saat itu langsung menetapkan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalih *maqashid al-syariah*, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan).

Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual.

Akan tetapi apabila para pedagang sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka seorang penguasa (Pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan maksud untuk melindungi hak-hak milik orang lain., mencegah terjadinya penimbunan barang dan menghindari dari kecurangan para pedagang. Inilah yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Kattab.⁴⁰

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. *Ar-Ridha*, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom contract*). Hal ini sesuai dengan al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS: An-Nisa’: 29)

⁴⁰ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012), h. 169-170.

- b. Berdasarkan persaingan sehat (*fair competition*). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (ihtikar) atau monopoli. Monopoli setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.
- c. Kejujuran (*honesty*), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.
- d. Keterbukaan (*transparancy*) serta keadilan (*justice*). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian jenis penelitian dapat dilihat dari tujuan, sifat, bentuk dan sudut penerapannya. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan lebih mengacu pada jenis penelitian lapangan (*field research*) hal ini disebabkan penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti. Sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terkait dengan praktik pembulatan harga yang harus dibayar di SPBU 54.651.05 Kota Malang terhadap transaksi jual beli bahan bakar minyak.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.⁴¹ Penelitian empiris adalah penelitian yang berkaitan dengan pendapat perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dengan kata lain, penelitian empiris mengungkapkan implementasi hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.⁴²

Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris sebagai hasil interaksi antara ilmu hukum dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya.⁴³

Penelitian ini dilakukan dengan melihat pelaksanaan aturan undang-undang yang telah dikeluarkan dengan kondisi masyarakat sebagai konsumsi publik. Sehingga pendekatan yang paling cocok digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian empiris ini dilakukan di SPBU 54.651.05 yang beralamat di Jl. Raya Tlogomas No. 45 Kota Malang.

⁴¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 105.

⁴²Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2013), 25.

⁴³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 45.

D. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam penelitian. Sumber data dibagi menjadi tiga yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dalam hal ini data diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber.⁴⁴ Sebagai narasumber utama adalah pihak SPBU 54.651.05 Kota Malang.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti Undang-undang, buku-buku yang berhubungan dengan hukum perlindungan konsumen di Indonesia, buku-buku tentang perlindungan konsumen, buku-buku hukum termasuk skripsi, jurnal-jurnal hukum, serta buku-buku yang memuat Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, Buku-buku yang berhubungan dengan fiqih *mu'ammalah* dan kitab-kitab klasik yang berhubungan dengan fiqih *mu'ammalah*.

3. Data Tersier

⁴⁴Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), 56.

Sumber data tersier adalah sumber data yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang mempunyai multi makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.⁴⁵

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan mengadakan peninjauan langsung pada lokasi penelitian di SPBU 54.651.05 Kota Malang yang beralamat di Jl. Raya Tlogomas No. 45 Malang. Studi lapangan ini bertujuan untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Pihak SPBU.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan penelaahan mendalam pada dokumen-dokumen berupa hasil-hasil penelitian, undang-undang dan hukum Islam yang terkait (*Fiqih mu'ammalah*) dan kajian kepustakaan yang merupakan sumber data sekunder dari penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Data dan informasi yang sudah terkumpul selanjutnya penulis melakukan pemeriksaan data (*editing*), tahap selanjutnya adalah sesuai dengan teknik yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistik

⁴⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (edisi revisi)*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2007), 392.

atau analisis isi (*content analysis*).⁴⁶ Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah Pemeriksaan Data (*Editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan tahap terakhir adalah kesimpulan (*concluding*).

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Kegiatan editing adalah membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban-jawaban responden sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka lengkap dan sempurnanya jawaban responden.⁴⁷

2. Klasifikasi Data (*classifying*)

Klasifikasi data yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3. Verifikasi Data (*verifying*)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

4. Analisis Data (*analyzing*)

⁴⁶Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif - Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 9.

⁴⁷Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 73.

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Analisa data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.⁴⁸Penulis mendasarkan analisisnya dari data yang telah didapatkan dan disajikan. Data yang telah disajikan dianalisis melalui pendekatan yang sudah ditentukan. Dalam menganalisa data seringkali peneliti menggunakan kutipan-kutipan dari hasil penelitian terdahulu atau mengutip pendapat-pendapat ahli dari buku-buku, sebagai upaya mempertajam analisis yang dikerjakan.⁴⁹

5. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan dikemukakan secara menyeluruh tetapi berurutan dari hal yang bersifat umum kemudian baru ke hal-hal yang bersifat lebih khusus. Berdasarkan penemuan-penemuan lapangan, analisis data dan hasil kesimpulan yang dirumuskan dijadikan dasar bagi perumusan saran-saran.⁵⁰

G. Teknik Uji Keshahihan Data

Dalam mengecek keabsahan data, penulis memakai teknik triangulasi data. Dimana triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang

⁴⁸Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2013), 48.

⁴⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 82.

⁵⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 83.

memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek yang penelitian.⁵¹

Triangulasi data dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran penulis terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.⁵² Tujuan dilakukan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretative dari sebuah riset.

⁵¹ Lexy J, Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2004), 330.

⁵² Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003), 115.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum SPBU 54.651.05 Kota Malang

1. Profil SPBU 54.651.05

SPBU 54.651.05 terletak di Jalan Raya Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. SPBU Pertamina 54.651.05 Tlogomas menggunakan estetika warna dasar merah dengan garis putih yang merupakan standar SPBU Pertamina seluruh Indonesia. dari segi pencahayaan, kebersihan dan lain-lain SPBU ini terus melakukan banyak

perbaikan untuk menjadi SPBU yang lebih baik dan untuk menjaga kepuasan dan kenyamanan pelanggan.

Standar operasional SPBU Pertamina 54.651.05 adalah PASTI PAS. Ada lima elemen standar operasional (SOP) yang harus dicapai oleh setiap SPBU Pertamina untuk memenuhi standar PASTI PAS, yaitu:

- a. Staf yang terlatih dan termotivasi dengan baik
- b. Jaminan kualitas dan kuantitas
- c. Fasilitas dan peralatan terpelihaaara dengan baik
- d. Format fisik yang konsisten
- e. Penawaran produk komprehensif

Produk BBM (Bahan Bakar Minyak) yang di jual di SPBU Pertamina ini yaitu: Pertalite, jenis Pertamax dan jenis Solar.

2. Visi dan Misi⁵³

a. Visi

Menjadi SPBU yang dipercaya masyarakat dengan kualitas produk terbaik dan pelayanan yang memuaskan.

b. Misi

- a) *Good Product*
- b) *Good Service*
- c) *Good Relationship*

⁵³ Profil singkat SPBU 54.651.05.

d) *Good Atmosfer*

3. Struktur organisasi⁵⁴

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya struktur organisasi bukan hanya menggambarkan sistem koordinasi kerja tetapi juga kekuatan perusahaan itu sendiri. Dengan adanya struktur organisasi diharapkan dapat melancarkan jalannya perusahaan dan masing-masing bagian dalam struktur organisasi pada SPBU.


Untuk mengetahui hubungan kerjasama antara karyawan baik tingkat bawah, menengah maupun tingkat atas, penulis akan menguraikan tentang struktur organisasi yang bersumber langsung dari SPBU 54.651.05 Tlogomas.

Manager SPBU bertugas mengawasi kinerja bagian akuntansi dan operasional SPBU, memberikan laporan stok akhir SPBU dan membrikan laporan yang diperlukan oleh pimpinan. Pengawas bertugas mengawasi kinerja operator. Menegur operator dan menasehati jika terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian. Dan menyetor uang ke bank Operator bertugas melakukan transaksi langsung dengan konsumen. Melaporkan hasil penjualan kepada kepala SPBU. Melayani konsumen

⁵⁴ Profil singkat SPBU 54.651.05.

dengan baik dan sepenuh hati. Adapun struktur organisasi dari SPBU

54.651.05 adalah:



Keterangan:

Manager: Antonius Sugiharto

Pengawas: Supriyanto Mugiraharjo

Dharmawan Cjandra

Hari Eko

Suliyatno

**B. Analisis Praktik Pembulatan Harga Yang Harus Dibayar Di SPBU
54.651.05 Kota Malang Terhadap Transaksi Jual Beli Bahan Bakar
Minyak Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Undang-Undang
Perlindungan Konsumen**

Jual beli menurut pasal 1457 *Burgerlijk Wetboek* adalah, suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Dalam jual beli tentunya sebelum terjadi transaksi, kedua belah pihak sepakat terlebih dahulu mengenai jumlah barang dan jumlah harga yang harus dibayarkan oleh konsumen. Pada praktik pembulatan harga di SPBU operator menentukan jumlah harga yang harus dibayarkan oleh konsumen tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu ketika terjadi pembulatan harga, dengan alasan tidak tersedianya uang pecahan dengan nominal selisih harga yang dibulatkan.

Bagi beberapa konsumen yang setuju atau rela terhadap praktik pembulatan harga, transaksi jual beli antara operator dan konsumen SPBU tersebut adalah sah hukumnya, karena syarat perjanjian yang terdapat pada pasal 1320 KUHPerdara yaitu kesepakatan sudah terpenuhi diantara keduanya. Sedangkan bagi konsumen yang tidak setuju atau tidak rela, praktik pembulatan harga oleh operator SPBU dapat digolongkan sebagai paksaan sebab konsumen tidak menyatakan keikhlasan maupun

persetujuannya atas pembulatan yang dilakukan operator sehingga uang tersebut diberikan secara tidak sukarela melainkan dilakukan sepihak oleh operator, sehingga secara tidak langsung ada unsur paksaan.

Pembulatan harga yang dilakukan oleh operator SPBU juga melanggar SOP (Standar Operasional Prosedur) Pertamina, yaitu memberikan bukti pembayaran dan jumlah kembalian yang pas sesuai dengan jumlah pembelian, menghitung dan mengkonfirmasi uang yang diterima di hadapan konsumen. Sebenarnya pihak manajemen SPBU sudah melakukan *briefing* kepada operator setiap pergantian *shift* untuk melaksanakan SOP dengan baik dan benar, tetapi pihak manajemen tidak bisa selalu mengawasi setiap operator. Pihak manajemen SPBU menyatakan bahwa kalau masih ada operator yang melakukan hal-hal yang merugikan konsumen maka akan memberikan sanksi pertama berupa teguran lisan atau peringatan, sanksi kedua apabila peringatan pertama pelanggaran masih dilakukan adalah skorsing atau peliburan paksa, dan sanksi yang terakhir yaitu pemberhentian kerja operator oleh pihak manajemen SPBU.

Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 pasal 1 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen⁵⁵. Tidak sampai disitu saja, dalam pasal 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen juga berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen. Dalam praktik pembulatan harga yang harus dibayar ini, undang-undang

⁵⁵ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 8 Pasal 1.

perlindungan konsumen tidak hanya memberi perlindungan terhadap konsumen saja melainkan sesuai dengan pasal 2 UUPK konsumen juga perlu menjaga adanya asas keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha.

Dari pengamatan penulis sesuai dengan pasal 2 UUPK walaupun pada praktik pembulatan harga yang harus dibayar pihak operator SPBU tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu ketika terjadi pembulatan harga dengan melihat asas-asas perlindungan konsumen semua yang telah dicantumkan di dalam pasal 2 UUPK harus diterapkan tanpa mengesampingkan asas yang lain. Karena jika konsumen hanya ingin mendapatkan keadilan dengan harga yang sudah dibayar tanpa melihat keadilan pada pihak operator SPBU. *Pertama*, sudah sangat langka bahkan bisa dikatakan sudah tidak beredar lagi uang dengan pecahan yang bisa dikatakan sangat kecil. *Kedua*, jika pihak operator harus menyediakan serta mencarikan uang dengan pecahan kecil maka akan lebih memakan waktu lama sehingga proses transaksi jual beli bahan bakar minyak akan terjadi penumpukan.

Jika dilihat dari segi keadilan maka pembulatan harga di SPBU sudah sesuai dengan asas keadilan. Asas keadilan maksudnya agar partisipasi rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan kewajibannya secara adil.

Pasal 5 undang-undang perlindungan konsumen menyebutkan ada beberapa kewajiban konsumen yang harus di taati, yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa.
2. Membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati.

Beritikad baik disini dapat diartikan bahwa konsumen tidak boleh menyulitkan atau menambah tugas bagi pihak operator SPBU, karena pada dasarnya kita sesama manusia harus bisa memanusiakan manusia dengan seutuhnya yaitu pada praktiknya konsumen disini menyetujui atau merelakan pembulatan harga yang dilakukan oleh operator SPBU 54.651.02 Tlogomas, Malang. Karena praktik pembulatan harga merupakan hal yang wajar, karena untuk mempermudah kinerja operator dan mempercepat antrian kendaraan, sehingga antrian kendaraan tidak menumpuk dan konsumen bisa lebih cepat untuk melanjutkan perjalanannya. Kemudian membayar sesuai dengan harga yang disepakati disini bisa juga diartikan bahwa dengan konsumen yang membayar harga yang disebutkan oleh pihak operator maka konsumen telah sepakat dengan praktik pembulatan tariff yang dilakukan oleh pihak operator SPBU.

Praktik pembulatan harga jual BBM di SPBU 54.651.02 Tlogomas, Malang ditinjau dari Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dalam kasus ini jika dilihat dari asas-asas perlindungan konsumen dan kewajiban konsumen sudah sesuai dengan

aturan dan tujuan yang dimaksud dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kurang tersedianya uang receh juga dapat menjadi kendala bagi pihak operator SPBU untuk menghindari terjadinya praktik pembulatan harga di SPBU Tlogomas.

C. Analisis Praktik Pembulatan Harga Yang Harus Dibayar Di SPBU 54.651.05 Kota Malang Terhadap Transaksi Jual Beli Bahan Bakar Minyak Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari *Fiqih Mu'ammalah*

Jual beli adalah salah satu sarana manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Hukum Islam jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Apabila syarat dan rukun tidak terpenuhi maka jual beli tersebut menjadi tidak sah atau fasid.

Di samping syarat-syarat dan rukun jual beli yang ditentukan, para ulama *fiqih* juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu berkaitan dengan syarat sah jual beli. Para ulama *fiqih* menyatakan bahwa jual beli baru dianggap sah apabila jual beli itu terhidar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga jelas, jual beli itu tidak mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

Nilai-nilai Islami yang dapat dijadikan dasar dalam menjalankan kegiatan ekonomi adalah saling jujur, yaitu keadaan dimana semua pihak baik pelaku usaha maupun konsumen mengetahui informasi terhadap barang tersebut, baik kualitas, jumlah dan takaran barang, dan harga barang.

Para ulama sepakat landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban di antara mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Pada dasarnya semua kegiatan *mu'ammalah* diperbolehkan dalam Hukum Islam kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Praktik pembulatan harga jual BBM yang dilakukan oleh SPBU 54.651.02 Tlogomas, Malang boleh dilakukan, apabila tidak ada yang merasa dirugikan atau dizalimi antara pihak-pihak yang berakad maupun orang lain. Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nisa ayat 29 yang berbunyi⁵⁶:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Dalam ketentuan ayat diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya dasar dari jual beli adalah saling rela diantara kedua belah pihak. Dalam ayat tersebut juga menjelaskan bahwa kegiatan jual beli merupakan salah satu usaha

⁵⁶ QS. an-Nisa' (4): 29.

untuk mencukupi kebutuhan hidup yang sangat dianjurkan, tetapi dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama.

Praktik pembulatan harga yang terjadi di SPBU 54.651.02 Tlogomas, Malang dapat diperbolehkan dalam konsep *bermu'ammalah* ketika unsur dan syarat dalam jual beli telah terpenuhi dan tidak adanya kecacatan dalam berakad serta kerelaan atau terpenuhi antara konsumen dan operator SPBU. Konsumen merelakan uang kembalian pembelian BBM tersebut hanya untuk menghindari kesulitan yang dialami oleh operator SPBU, karena pada saat ini uang receh Rp. 100, Rp. 200 dan Rp. 500 terkadang susah ditemukan. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh pihak operator yaitu kurang tersedianya uang perak dengan nominal kecil.

Quraish Shihab menjelaskan kerelaan kedua belah pihak dalam konteks *'an tarāḍlin minkum* merupakan hubungan timbal balik yang harmonis, peraturan syariat yang mengikat, serta sanksi yang menanti merupakan tiga hal yang selalu berkaitan dengan bisnis dan diatas tiga tersebut ada etika yang menjadikan pelaku bisnis tidak sekedar menuntut keuntungan materi yang segera, tetapi melampauinya hingga seperti tuntunan.

Pada praktiknya cara yang digunakan oleh para pihak untuk menunjukkan kerelaan diantara mereka adalah operator SPBU menunjukkan harga yang telah dibulatkan dan konsumen langsung membayarkan sejumlah uang yang ditawarkan oleh operator. Jika dilihat disini maka konsep *'an tarāḍlin* dalam *fiqih mu'ammalah* karena konsep atau prinsip *an tarāḍlin* tidak hanya dapat dilihat dari terjadinya *ijab* dan *qobul* saja, melainkan juga dapat

dilihat dari apa saja yang dikenal dalam adat istiadat sebagai serah terima adalah bentuk yang dapat digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan indikasi dari rasa suka.

Praktik pembulatan harga oleh operator SPBU 54.651.02 Tlogomas, Malang ditinjau dari *fiqih mu'ammalah* jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli tidak ditemukan adanya masalah karena segala rukun dan syarat sudah terpenuhi disan dan tidak ditemukannya unsur-unsur yang dilarang dalam *bermu'ammalah*. Dan jika dilihat dari prinsip *an tarāḍlin* dengan kebiasaan yang terjadi pada proses pembulatan harga juga konsumen bisa dikatakan rela dan merelakan karena apa saja yang dikenal dalam adat istiadat sebagai serah terima adalah bentuk yang dapat digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan indikasi dari rasa suka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan masalah-masalah didalam pembahasan skripsi ini, serta penjelasan dengan analisisnya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pembulatan nominal harga dalam pembelian BBM di SPBU Tlogomas yang dilakukan oleh karyawan SPBU (operator SPBU), karena terbatasnya uang pecahan kecil yang tersedia di SPBU dan juga sudah sangat sulit ditemukannya bahkan bisa dikatakan tidak beredar lagi mata uang

pecahan kecil dengan jumlah tertentu dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen dikatakan bahwa konsumen harus memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi atas pelayanan barang atau jasa yaitu dengan cara tidak mempersulit pihak operator SPBU dalam proses transaksi agar untuk mempermudah kinerja operator dan mempercepat antrian kendaraan, sehingga antrian kendaraan tidak menumpuk dan konsumen bisa lebih cepat untuk melanjutkan perjalanannya.

2. Analisis *fiqih mu'ammalah* dalam praktek pembulatan harga jual BBM di SPBU 54.651.02 Tlogomas, Malang jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli tidak ditemukan adanya masalah karena segala rukun dan syarat sudah terpenuhi disan dan tidak ditemukannya unsur-unsur yang dilarang dalam *bermu'ammalah*. Dan jika dilihat dari prinsip *an tarāḍlin* dengan kebiasaan yang terjadi pada proses pembulatan harga juga konsumen bisa dikatakan rela dan merelakan karena apa saja yang dikenal dalam adat istiadat sebagai serah terima adalah bentuk yang dapat digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan indikasi dari rasa suka.

B. Saran

Sebagai saran dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan mengemukakan beberapan saran terhadap pihak-pihak yang yang bersangkutan di SPBU Tlogomas Kota Malang dalam pembelian BBM, adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Kepada kepala SPBU sebagai atasan sebaiknya lebih sering mongontrol serta memberikan arahan kepada karyawannya mengenai pembulatan

nominal yang dilakukan karyawannya dengan cara melakukan kesepakatan terlebih dahulu kepada pembelinya, bahwasannya akan melakukan pembulatan nominal harga yang dikarenakan minimnya uang pecahan kecil yang ada di SPBU 54.651.02 Tlogomas, Malang dan sebaiknya di SPBU 54.651.02 Tlogomas, Malang menegaskan adanya SOP yang harus di patuhi oleh setiap karyawan.

2. Kepada operator SPBU sebagai pihak penjual seharusnya sebelum melakukan pembulatan harga pembelian BBM sebaiknya operator melakukan kesepakatan atau *ijab* dan *qabul* antara penjual dan pembeli terlebih dahulu, agar akad dalam transaksi pembulatan nominal tersebut lebih jelas akadnya
3. Kepada konsumen atau pembeli bahan bakar minyak di SPBU 54.651.02 Tlogomas, Malang sebagai pihak pembeli untuk lebih berhati-hati dan tidak mempersulit untuk memperlancar proses pelayanan konsumen oleh pihak operator dengan membeli bahan bakar dengan harga yang sudah dibulatkan sendiri oleh konsumen atau lebih merelakan pembulatan harga untuk mempermudah kinerja operator dan mempercepat antrian kendaraan, sehingga antrian kendaraan tidak menumpuk dan konsumen bisa lebih cepat untuk melanjutkan perjalanannya..

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Peraturan Perundang-undangan

Al-Qur'an.

Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 8.

Buku

Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit, 2004.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional, *Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cet.
2. Jakarta: 2005.

Barakatullah, Abdul Halim. *Hak-hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, 2010.

Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya
Ilmiah*. Malang: UIN Press, 2013.

Fauzia, Ika Yunia. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*.
Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Grup, 2014.

H.S, Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar
Grafika. 2007.

Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Penerbit Erlangga,
2012.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (edisi revisi)*,
Malang : Bayumedia Publishing, 2007.

- Mas'adi, Gufron A. *Fiqih Muammalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Masjupri. *Buku Daras Fiqh Muamalah*. Surakarta: Asnalitera, 2013.
- Miru, Ahmadi dan Surtarman Yodo. *Hukum perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda, 2004.
- Muhammad dan Alimin. *Etika Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFU UGM, 2004.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 2003.
- Qasim, Muhammad al Ghizzi. *Fat-Hul Qarib*. Terj. Ibnu Zuhri. .Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- Setiawan, Comy R. *Metode Penelitian Kualitatif - Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muammalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Susanto, Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN- Maliki Press. 2011.
- Syafei, Rachman. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Tim P3EI Universitas Islam Indonesia. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Jurnal dan Skripsi

Arifin, R. Jauhari *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli HP Second di Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul*. Yogyakarta: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.

Hanindyo Mantri, Bagus. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*. Semarang: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2007

Irawati, Dewi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jasa Laundry pakaian di Yogyakarta*. Yogyakarta: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2007.

Rohman, Abdur. *Menyoal Filosofi An Taradin Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli)*, Vol. 3, No. 2 Juli, 2016.

Wawancara

Profil singkat SPBU 54.651.05.

Supriyanto, *Wawancara*, (Malang 20 Maret 2019, pkl. 13:15 WIB)

Website

<http://spbu.pertamina.com/dashboard/info.html> diakses 5 Maret 2019.

LAMPIRAN 1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

1. Nama : Deni Riski Kurniawan
2. Tempat & tanggal Lahir : Bandar Lampung 12 Januari 1995
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Alamat Asal : Desa Rejo Sari, RT/RW 001/001,
Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, Lampung
5. Telepon & HP : +6281367023449
6. E-mail : deniriski.wawan@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. SDN 1 Surabaya Bandar Lampung 2000-2003
2. SDN 1 Mekar Sari Way Kanan 2003-2007
3. MTs Al-Hikmah Bandar Lampung 2007-2010
4. MAS Al-Hikmah Bandar Lampung 2010-2011
5. Madrasah Aliyah Plus Walisongo Lampung Utara 2011-2013

C. Pendidikan In-Formal

1. Pon-Pes Al-Hikmah Bandar Lampung 2007-2011
2. Pon-Pes Walisongo Lampung Utara 2011-2013
3. Pon-Pes Sabilurrosyad Malang 2014-2015

D. Pengalaman Organisasi

Sikam Gabungan Warek Lampung (SIGER) Malang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan benar dan dapat di pertanggungjawabkan.

Malang, 17 Juni 2019

Penulis
Deni Riski Kurniawan

LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI





LAMPIRAN 3

SURAT PRA-PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 1300/F.Sy/TL.01/03/2019
Lampiran : -
Perihal : **Pra-Penelitian**

19 Maret 2019

Kepada Yth.

Manager PT. Pertamina Persero
Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Deni Riski Kurniawan
NIM : 13220133
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Memohon izin untuk mengadakan pra penelitian (pra-research) di lingkungan SPBU guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Praktik Pembulatan Tarif di SPBU Kota Malang Terhadap Transaksi Jual Beli Bahan Bakar Minyak Tinjauan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam** Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

D. H. Badruddin, M.HI.
NIP 19641127 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
3. Kabag. Tata Usaha



Certificate No. 15081219

LAMPIRAN 4

SURAT IZIN PENELITIAN

Malang 1 April 2019

Perihal : Izin penelitian di SPBU

Yth.

**Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang**

Dengan hormat,

Merujuk pada surat Nomor: B-1300/F.Sy/TL.01/03/2019 tanggal 20 Maret 2019 perihal Pra-Penelitian, dengan hormat disampaikan bahwa:

Nama : Deni Riski Kurniawan
NIM : 13220133
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Telah melaksanakan penelitian di SPBU 54.651.05 pada Rabu 20 Maret 2019 dan diperkenankan untuk mempergunakan data hasil penelitian tersebut secara bertanggung jawab untuk kepentingan skripsi/tugas akhir.

Demikian disampaikan surat keterangan ini. Mohon dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menyetujui,


SPBU 54.651.05
JL. RAYA TLOGOMAS 44
MALANG
PELIMAS PERTAMA - SERANG

Supriyanto